



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Dolago Parigi;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 18 Juli 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri (tidak didampingi oleh Penasihat Hukum);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Ancaman Kekerasan, penganiayaan terhadap anak sebagaimana diancam pidana dalam pasal 80 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) jo 76C UU RI No. 35 tahun 2014 perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan perintah terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 Wita atau sekira waktu itu, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau sekira waktu itu, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, *Dengan sengaja melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan anak, korban yang masih berumur 16 Tahun perbuatan mana terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas awalnya terdakwa mendatangi korban diperkemahan depan rumah warga dengan maksud untuk menemui anak korban dan saat itu terdakwa melihat anak korban sedang berdiri lalu terdakwa menghampiri anak korban sambil menarik tangan anak korban dengan keras akhirnya anak korban terpeleset disamping terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban naik diatas sepeda motor miliknya kemudian terdakwa membongceng/membawa anak korban ke Bone namun diperjalanan terdakwa memukul anak korban (menjitak) muka anak korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian mata dengan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kiri terdakwa selanjutnya terdakwa memutar kembali sepeda motor miliknya ke arah perkemahan untuk mengantar pulang anak korban namun diperjalanan terdakwa beriringan dengan laki-laki teman dari anak korban yang juga sedang mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa memanggil orang itu dengan cara melambatkan tangannya sambil terdakwa juga menghentikan sepeda motor miliknya;

- Bahwa setelah kedua sepeda motor tersebut sudah berhenti lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban **"ikut sama temannya"** lalu anak korban turun dari sepeda motor milik terdakwa dan naik diatas sepeda motor milik teman anak korban menuju ketenda keperkemahan;
- Bahwa atas kejadian tersebut dimana anak korban telah melakukan pemeriksaan di UPT PUSKESMAS dengan Visum Et Repertum No. 430.0003 /upt-PKM - SIB/VIII/2022 pada Hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 wita telah dilakukan pemeriksaan pasien Anak Korban yang memeriksa dan ditanda tangani oleh dr. AYU SELVIA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Tampak luka memar pada mata kanan dan luka memar pada dahi sebelah kiri

Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh benda tumpul;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) jo 76C UU RI No. 35 tahun 2014 perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 Wita atau sekira waktu itu, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau sekira waktu itu, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone,
Dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada korban mengakibatkan luka perbuatan mana terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas awalnya terdakwa mendatangi perkemahan didepan rumah warga dengan maksud untuk menemui anak korban dan saat itu terdakwa melihat anak korban sedang berdiri lalu terdakwa menghampiri anak korban sambil menarik tangan anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keras akhirnya anak korban terpeleset disamping terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban naik diatas sepeda motor miliknya kemudian terdakwa membawa anak korban ke Bone namun diperjalanan terdakwa memukul anak korban (menjitak) muka anak korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian mata dengan menggunakan tangan kiri terdakwa selanjutnya terdakwa memutar Kembali sepeda motor miliknya kearah perkemahan lalu diperjalanan terdakwa beriringan dengan laki-laki teman dari anak korban yang juga sedang mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa memanggil orang itu dengan cara melambaikan tangannya sambil terdakwa juga menghentikan sepeda motor miliknya;

- Bahwa setelah kedua sepeda motor tersebut sudah berhenti lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban **"ikut sama temannya"** lalu anak korban turun dari sepeda motor milik terdakwa dan naik diatas sepeda motor milik teman anak korban menuju ketenda keperkemahan;
- Bahwa atas kejadian tersebut dimana anak korban telah melakukan pemeriksaan di UPT PUSKESMAS dengan Visum Et Repertum No. 430.0003 /upt-PKM - SIB/VIII/2022 pada Hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 wita telah dilakukan pemeriksaan pasien Anak Korban yang memeriksa dan ditanda tangani oleh dr. AYU SELVIA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Tampak luka memar pada mata kanan dan luka memar pada dahi sebelah kiri

Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh benda tumpul

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Anak Korban kenal Terdakwa sekitar bulan Januari tahun 2021, kemudian sekitar bulan April tahun 2021 Anak Korban berpacaran dengan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama 3 (tiga) bulan kemudian putus 5 (lima) bulan sebelumnya kejadian pemukulan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Anak Korban mengikuti kegiatan pembekalan pemilihan Anak Dara dan Anak Kalolo di Kantor Bone, kemudian Anak Korban dengan diboncengkan sepeda motor oleh Asrul menuju perkemahan di Bone yang berjarak sekitar \pm 1 (satu) kilo dari sekolah Anak Korban di SMAN karena dipanggil guru. Setelah sampai perkemahan tersebut, kemudian memarkirkan sepeda motor didalam rumah warga, lalu ketika Anak Korban pergi ke tempat perkemahan, tiba-tiba Terdakwa datang dan memukul Anak Korban pada bagian kepala belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan dan mengambil handphone Vivo milik Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban kedepan Toko Indomaret dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa memboncengkan Anak Korban menggunakan sepeda motor NMAX milik Terdakwa dan posisi Anak Korban membonceng duduk menyamping di belakang Terdakwa. Ketika di daerah Kabupaten Bone sekitar pukul 12.30 WITA dipinggir jalan dengan posisi masih diatas sepeda motor, Terdakwa memukul Anak Korban menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, mengenai bagian mata kanan dan dahi Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban langsung turun dari motor dan tidak lama kemudian datang teman Anak Korban bernama Awal dan mengantar Anak Korban ke tenda perkemahan. Selanjutnya Anak Korban menceritakan kejadian tersebut ke ibu Anak Korban yang saat itu melihat orang pentas, kemudian orang tua Saksi lapor polisi dan Anak Korban menyuruh teman Anak Korban untuk mengambilkan handphone Anak Korban yang dibawa Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban berobat ke Puskesmas;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban karena marah sebab Anak Korban tidak membalas chat Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban hampir 1 (satu) minggu merasa sakit matanya dan kalau kena cahaya matahari rasanya pedis;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah Anak Korban untuk meminta maaf atas kejadian tersebut tetapi keluarga Anak Korban tidak mau memaafkan. Anak Korban juga tidak memaafkan Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru kali ini Terdakwa memukul Anak Korban. Sebelumnya Terdakwa tidak pernah memukul Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 6 Februari 2006. Umur 16 (enam belas) tahun. Anak Korban sekolah di SMAN

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut benar;

2. NIRWANA binti YACO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 12.30 WITA ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi ditelpon oleh guru dari Anak Korban dan meminta agar Saksi datang ke perkemahan di dekat Kantor Camat, kemudian Saksi ke perkemahan dan langsung ketemu dengan Anak Korban yang bernama Anak Korban yang saat itu mata dan dahinya bengkak, lalu Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya yaitu dipukul Terdakwa. Selanjutnya Saksi lapor polisi dan berobat ke puskesmas;
- Bahwa ibu Terdakwa datang ke rumah Saksi meminta maaf kepada Saksi atas kejadian tersebut tetapi Saksi tidak memaafkan karena Saksi sakit hati karena Anak Korban seorang perempuan dipukul;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sebelumnya Anak Korban dan Terdakwa pacaran;
- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 7 Februari 2006, umurnya 16 tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. ASRUL bin JALALUDDIN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi satu sekolah dengan Anak Korban di Madrasah Aliyah tetapi Saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa pada Senin tanggal 15 Agustus 2022 ada acara pemilihan Anak dara dan Anak Kallo di Kantor Bone, kemudian sekitar pukul 12.30 WITA Saksi memboncengkan Anak Korban dari Kantor Kecamatan ke perkemahan, lalu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang di perkemahan dan memukul Anak Korban dengan keras, keumudian Anak Korban menangis. Setelah itu Saksi melihat Anak Korban diboncengkan sepeda motor Terdakwa dan diajak pergi, dan tidak sampai satu jam kemudian Saksi melihat Anak Korban kembali ke perkemahan bersama Awal dan waktu itu mata kanan dan dahi bengkak Anak Korban bengkak. Anak Korban memberitahu Saksi bahwa Anak Korban dipukul Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban dibawa ke puskesmas untuk berobat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. AWALUDDIN alias AWAL bin COTTANG

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa awalnya Saksi dari rumah mau ke tempat perkemahan di Bone kemudian di jalan tepatnya di perkampungan Bone Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Anak Korban yang saat itu kelihatan ada luka bengkak di mata dan dahinya. Saksi tidak melihat Anak Korban dipukul tetapi Anak Korban mengatakan habis dipukul Terdakwa. Selanjutnya Saksi memboncengkan Anak Korban pergi ke tempat perkemahan dan menyerahkan Anak Korban ke guru sekolah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, sekitar 12.30 WITA Terdakwa datang ke perkemahan di Kabupaten Bone untuk mengajak Anak Korban jalan dengan mengendarai sepeda motor untuk meminta penjelasan kepada Anak Korban mengapa chat Terdakwa tidak dibalas oleh Anak Korban. Terdakwa merasa Anak Korban masih pacarnya (belum putus). Terdakwa tahu Anak Korban ada di perkemahan tersebut untuk ikut lomba. Saat itu Terdakwa marah karena chat nya

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibalas oleh Anak Korban dan Terdakwa juga cemburu terhadap Asrul, kemudian Terdakwa memukul kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak satu kali, kemudian mengambil handphone milik Anak Korban, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban pergi dengan mengendarai sepeda motor dan ketika di atas sepeda motor Terdakwa kembali memukul Anak Korban sebanyak satu kali menggunakan tangan mengenai mata dan dahi Anak Korban karena Terdakwa merasa jengkel Anak Korban tidak dibalas-balas chat Terdakwa;

- Bahwa baru kali ini Terdakwa memukul Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas No. 430.0003/UPT PKM-SIB/X/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Ayu Selvia, dokter umum Puskesmas, pokoknya menyebutkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 jam 18.00 WITA di UPT Puskesmas telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : Anak Korban
Umur : 16 tahun
Pekerjaan : Pelajar
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Kabupaten
Bone

dan menemukan keadaan sebagai berikut:

- I. Pemeriksaan Luar : luka memar pada mata kanan dan luka memar pada dahi sebelah kiri
- II. Pemeriksaan Khusus : -
- III. Tindakan Yang Diberikan : -
- IV. Kesimpulan : Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx tanggal 22-01-2014 atas nama Kepala Keluarga: ayah Anak Korban, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone yang menyebutkan bahwa Anak Korban lahir di Bone tanggal 7 Februari 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal Terdakwa sekitar bulan Januari tahun 2021, kemudian sekitar bulan April tahun 2021 Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa selama 3 (tiga) bulan, kemudian putus;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Anak Korban mengikuti kegiatan pembekalan pemilihan Anak Dara dan Anak Kalolo di Kantor Bone, kemudian Anak Korban diantar saksi Asrul ke perkemahan di Bone dengan diboncengkan sepeda motor karena dipanggil guru. Setelah sampai di perkemahan tersebut, kemudian memarkirkan sepeda motor didalam rumah warga, lalu ketika Anak Korban pergi ke tempat perkemahan, tiba-tiba Terdakwa datang dan memukul Anak Korban pada bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan dan mengambil handphone Vivo milik Anak Korban. Hal tersebut dilihat oleh saksi Asrul. Setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan ke depan Indomaret dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa memboncengkan Anak Korban menggunakan sepeda motor NMAX milik Terdakwa dan posisi Anak Korban membonceng duduk menyamping di belakang Terdakwa. Ketika di daerah Kabupaten Bone sekitar pukul 12.30 WITA dipinggir jalan dengan posisi masih diatas sepeda motor, Terdakwa memukul Anak Korban menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, mengenai bagian mata kanan dan dahi Anak Korban sehingga bengkak. Selanjutnya Anak Korban langsung turun dari motor dan tidak lama kemudian datang saksi Awaluddin alias Awal dan mengantar Anak Korban ke perkemahan. Selanjutnya Anak Korban menceritakan kejadian tersebut ke ibunya yaitu saksi Nirwana yang sebelumnya ditelpon oleh guru Anak Korban agar datang ke perkemahan. Selanjutnya orang tua Anak Korban lapor polisi dan Anak Korban menyuruh temannya untuk mengambilkan handphone Anak Korban yang dibawa Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban berobat ke Puskesmas;
- Bahwa Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas No. 430.0003/UPT PKM-SIB/X/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Ayu Selvia, dokter umum Puskesmas, pokoknya menyebutkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 jam 18.00 WITA di UPT Puskesmas telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : Anak Korban

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 16 tahun
Pekerjaan : Pelajar
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Kabupaten Bone

dan menemukan keadaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luar : luka memar pada mata kanan dan luka memar pada dahi sebelah kiri
- Pemeriksaan Khusus : -
- Tindakan Yang Diberikan : -
- Kesimpulan : Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban hampir 1 (satu) minggu merasa sakit matanya dan kalau kena cahaya matahari rasanya pedis;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban karena marah sebab Anak Korban tidak membalas chat Terdakwa. Terdakwa merasa masih pacaran dengan Anak Korban, sedangkan Anak Korban merasa sudah putus (sudah bukan pacar Terdakwa);
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah Anak Korban (saksi Nirwana) untuk meminta maaf atas kejadian tersebut tetapi keluarga Anak Korban tidak mau memaafkan. Anak Korban juga tidak memaafkan Terdakwa;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa memukul Anak Korban. Sebelumnya Terdakwa tidak pernah memukul Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 6 Februari 2006. Umur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa lahir di Bone tanggal 7 Februari 2006 sebagaimana Kartu Keluarga No. xxx tanggal 22-01-2014 atas nama Kepala Keluarga: ayah Anak Korban, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone;
- Bahwa Anak Korban sekolah di SMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam perkara ini adalah perseorangan yaitu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar yang identitas selengkapya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C

Menimbang, bahwa Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan keterangan Terdakwa terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan diperoleh fakta bahwa Anak Korban kenal Terdakwa sekitar bulan Januari tahun 2021, kemudian sekitar bulan April tahun 2021 Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa selama 3 (tiga) bulan, kemudian putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi Nirwana binti Yaco, saksi Asrul bin Jalaluddin, saksi Awaluddin alias Awal bin Cottang, dan keterangan Terdakwa terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Anak Korban mengikuti kegiatan pembekalan pemilihan Anak Dara dan Anak Kalolo di Kantor Kabupaten Bone, kemudian Anak Korban diantar saksi Asrul ke perkemahan di Bone dengan diboncengkan sepeda motor karena dipanggil guru. Setelah sampai di perkemahan tersebut, kemudian memarkirkan sepeda motor didalam rumah warga, lalu ketika Anak Korban pergi ke tempat perkemahan, tiba-tiba Terdakwa datang dan memukul Anak Korban pada bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan dan mengambil handphone Vivo milik Anak Korban. Hal tersebut dilihat oleh saksi Asrul. Setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan ke depan Indomaret dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa memboncengkan Anak Korban menggunakan sepeda motor NMAX milik Terdakwa dan posisi Anak Korban membonceng duduk menyamping di belakang Terdakwa. Ketika di daerah Kabupaten Bone sekitar pukul 12.30 WITA dipinggir jalan dengan posisi masih diatas sepeda motor, Terdakwa memukul Anak Korban menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, mengenai bagian mata kanan dan dahi Anak Korban sehingga bengkok. Selanjutnya Anak Korban langsung turun dari motor

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lama kemudian datang saksi Awaluddin alias Awal dan mengantar Anak Korban ke perkemahan. Selanjutnya Anak Korban menceritakan kejadian tersebut ke ibunya yaitu saksi Nirwana yang sebelumnya ditelpon oleh guru Anak Korban agar datang ke perkemahan. Selanjutnya orang tua Anak Korban lapor polisi dan Anak Korban menyuruh temannya untuk mengambilkan handphone Anak Korban yang dibawa Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban berobat ke Puskesmas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban hampir 1 (satu) minggu merasa sakit matanya dan kalau kena cahaya matahari rasanya pedis. Hal ini bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas No. 430.0003/UPT PKM-SIB/X/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Ayu Selvia, dokter umum Puskesmas, pokoknya menyebutkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 jam 18.00 WITA di UPT Puskesmas telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : Anak Korban
Umur : 16 tahun
Pekerjaan : Pelajar
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Kabupaten Bone

dan menemukan keadaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luar : luka memar pada mata kanan dan luka memar pada dahi sebelah kiri
- Pemeriksaan Khusus : -
- Tindakan Yang Diberikan : -
- Kesimpulan : Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa memukul Anak Korban karena marah sebab Anak Korban tidak membalas chat Terdakwa. Terdakwa merasa masih pacaran dengan Anak Korban, sedangkan Anak Korban merasa sudah putus (sudah bukan pacar Terdakwa). Baru kali ini Terdakwa memukul Anak Korban. Sebelumnya Terdakwa tidak pernah memukul Anak Korban. Alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidaklah dibenarkan oleh Undang-Undang sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi Nirwana orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah Anak Korban (saksi Nirwana) untuk meminta maaf atas kejadian tersebut tetapi keluarga Anak Korban tidak mau memaafkan. Anak Korban juga tidak memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban lahir di Bone tanggal 7 Februari 2006 sebagaimana Kartu Keluarga No. xxx tanggal 22-01-2014 atas nama Kepala Keluarga: Ayah Anak Korban yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Anak Korban sekolah di SMAN. Dengan demikian saat kejadian tersebut usia Anak Korban belum genap 18 (delapan) belas tahun, sehingga masuk kategori Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pemukulan terhadap Anak (Anak Korban) yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik bagi Anak Korban, dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap Anak sehingga melanggar ketentuan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu unsur "Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan pertama Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban terganggu penglihatannya dalam beberapa waktu;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa tidak dilakukan penahanan, sedangkan dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa untuk ditahan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Murdian Ekawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Syarif, S.H., M.H. dan Rubianti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Djunaidi, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Andi Sahriawan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

Ahmad Syarif, S.H., M.H.

ttd

Rubianti, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Djunaidi, S.H.